



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Rokok elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

11. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah semua tempat yang terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar-Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. laboratorium kesehatan;
- e. unit transfusi darah;
- f. apotek;
- g. optikal;
- h. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- i. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- j. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- k. posyandu; dan
- l. fasilitas Kesehatan lainnya.

Pasal 6

- (1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan Anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah;
 - d. pendidikan tinggi;
 - e. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - f. kelompok belajar;
 - g. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - h. madrasah diniyah.
- (2) Ketentuan mengenai Tempat Proses Belajar Mengajar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. tempat khusus bermain Anak; dan
- b. tempat penitipan Anak.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. pura;
- d. gereja;
- e. vihara;
- f. klenteng; dan
- g. Tempat Ibadah lainnya.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota atau angkutan desa termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- c. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, TNI maupun POLRI;
- b. perkantoran Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
- c. perkantoran swasta; dan
- d. industri.

Pasal 11

(1) Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar rakyat;
- c. tempat wisata;
- d. fasilitas olahraga dalam ruangan;
- e. fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup;
- f. tempat hiburan;
- g. hotel dan restoran;
- h. halte;
- i. terminal Angkutan Umum;
- j. stasiun kereta api; dan
- k. perpustakaan.

(2) Ketentuan mengenai Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pagar di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kawasan yang bebas dari asap Rokok ditetapkan hingga batas atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan pada ruang utama Tempat Ibadah.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.

Pasal 13

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus Merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat disediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (3) Penyediaan tempat khusus untuk Merokok menjadi tanggung jawab Pengelola KTR.

Pasal 14

- (1) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung atau ruang utama yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d diatur oleh pimpinan tempat kerja.

BAB III TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
- c. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 16

Setiap Pengelola KTR bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau tidak berlaku pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dilarang menjual Rokok:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR untuk melaksanakan pengawasan implementasi KTR.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.



BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 27

Setiap orang dan/atau Badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap orang yang menjual Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari dan/atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 disetor ke Kas Negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Reklame yang sudah berizin tetap bisa dipasang sampai berakhirnya izin.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (3-15/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi Kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa zat adiktif termasuk semua Produk Tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam Rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Berdasarkan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, jumlah anggota keluarga yang Merokok sebanyak 57,7% (lima puluh tujuh koma tujuh persen) dari 480.704 (empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat) kepala keluarga yang telah didata. Prevalensi Merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08% (tiga puluh tiga koma nol delapan persen). Perokok usia 15 tahun meningkat menjadi rata-rata 33,8% (tiga puluh tiga koma delapan persen). Prevalensi Merokok pada penduduk umur 10-18 tahun, dalam kurun waktu tahun 2007-2018 mengalami peningkatan, yaitu dari hasil SIRKESNAS 2016 sebanyak 8,8% (delapan koma delapan persen), menjadi 9,1% (sembilan koma satu persen) (Riskesdas 2018). Kondisi ini sangat jauh dari target RPJMN 2019 sebesar 5,4% (lima koma empat persen). Sementara itu di Kabupaten Magelang perokok laki-laki usia lima tahun ke atas pada tahun 2017 sebanyak 42,11% (empat puluh dua koma sebelas persen). Sedangkan perokok yang berusia 15-24 tahun tiap tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 24,76% (dua puluh empat koma tujuh enam persen), 25,79% (dua puluh lima koma tujuh sembilan persen) (2020) dan 26,79% (dua puluh enam koma tujuh sembilan persen) (2021). (BPS. SUSENAS)

Survey yang dilakukan *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS, 2019) bahwa 19,2% (sembilan belas koma dua persen) pelajar usia 13-15 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif. Sementara itu berdasarkan Profil Anak Indonesia 2019, bahwa 28% (dua puluh delapan persen) Anak remaja Merokok saat berkumpul dengan kawan sebayanya. Berdasarkan Indonesia Drugs Report 2019, bahwa 5 dari 100 orang anggota keluarga mempunyai kebiasaan Merokok. Kemudian jika dilihat dari hasil penelitian PJKS-SKSG Universitas Indonesia 2020, bahwa keberadaan 10% (sepuluh persen) perokok di lingkungan Anak sudah cukup mendorong Anak untuk Merokok. Survey yang dilakukan *Global Adult Tobacco Survey* (GATS 2021), yang melibatkan 10.170 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh) rumah tangga di Indonesia sebagai responden, bahwa perokok dewasa bertambah 8,8 (delapan koma delapan) juta orang dalam sepuluh tahun terakhir.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima persen) kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) jenis senyawa kimia. Sekitar 400 (empat ratus) jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 (enam puluh sembilan) jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak Merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan yang serius. Dampak Kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan Anak-Anak para perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan Anak yang orang tuanya tidak Merokok.

Selain dampak Kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko Kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan Merokok yang merusak Kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 151 ayat (2) menentukan bahwa



Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa Rokok, mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan Merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di kawasan tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.

Kawasan tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas Kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas Kesehatan manusia dan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan kualitas Kesehatan manusia dan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus ada keserasian antara pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “posyandu” adalah selama kegiatan posyandu berlangsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas Kesehatan lainnya” dapat berupa Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat khusus bermain Anak” dapat berupa taman permainan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Tempat Ibadah lainnya” merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan Umum lainnya” dapat berupa kereta mini, andong dan lain sebagainya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tempat wisata adalah dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26



Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 105

